

BAB V

PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis data yang telah dilakukan dalam penelitian ini, diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. Pemahaman Peraturan Perpajakan berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Di Kelurahan Oebobo.
2. Tarif Pajak berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Di Kelurahan Oebobo.

5.2. Implikasi Teoritis

Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara. Sedangkan Menurut Soemarso (2007 ayat 2) pajak adalah perwujudan atau suatu kewajiban kenegaraan yang partisipasi anggota masyarakat dalam memenuhi keperluan pembiayaan negara.

Menurut Waluyo (2013:17) Tarif Pajak adalah pungutan pajak yang dilakukan pemerintah, dilaksanakan sedemikian rupa agar tidak merugikan masyarakat, maka pungutan pajak dan penetapan tarif pajak harus berdasarkan keadilan karena dengan adanya keadilan dapat menciptakan keseimbangan sosial yang sangat penting untuk kesejahteraan masyarakat dan dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

Menurut Siti Kurnia Rahayu (2013:138) kepatuhan pajak dibagi menjadi 2 yaitu, kepatuhan formal dan kepatuhan material. Kepatuhan formal adalah suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi kewajiban secara formal sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang perpajakan. Kepatuhan material adalah suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi semua ketentuan material perpajakan, yakni sesuai isi dan jiwa Undang-Undang perpajakan.

5.3. Implikasi Terapan

1. Untuk penelitian selanjutnya disarankan menambah variabel independen untuk memperluas penelitian.
2. Untuk penelitian selanjutnya diharapkan memperluas objek penelitian, memperluas daerah survei dan memperbanyak ragam sampel sehingga data yang diperoleh lebih baik lagi.